



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-2419/JP.01/07/2022 Jakarta, 06 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penegasan atas Tindak Lanjut Surat
KASN Nomor: B-1444/JP.01/04/2022
Tanggal 12 April 2022 dan Surat
KASN Nomor: B-1895/JP.01/05/2022
Tanggal 25 Mei 2022**

Yth.

Bupati Nabire
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-1444/JP.01/04/2022 Tanggal 12 April 2022 Hal: Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire dan Surat KASN Nomor: 1895/JP.01/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal Tanggapan atas Surat Klarifikasi Bupati Nabire Nomor: 800/966/SET Tanggal 14 April 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Terhadap surat KASN tersebut, Saudara Bupati Nabire belum menindaklanjuti untuk dilakukan pelaporan kepada KASN atas pelaksanaan sejumlah rekomendasi, sebagai berikut:
 - a. Mengingat bahwa sampai dengan saat ini, surat keputusan Pemberhentian dalam Jabatan belum diterima oleh masing-masing Kepala OPD, maka Kami mohon Bupati Nabire untuk membatalkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/585/SET Tanggal 4 Maret 2022 untuk melaksanakan tugas, bagi ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Plt. dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire; dan
 - b. Memerintahkan untuk menjalankan tugas kembali bagi Kepala OPD yang Jabatannya diduduki oleh Plt, sementara Pejabat Definitif masih ada.
 - c. Meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nabire mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire dengan menyesuaikan dengan prosedur dan substansi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d. Dimohon kepada Saudara Bupati Nabire untuk melaksanakan prosedur pemberhentian dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu dengan membentuk tim pemeriksa apabila yang bersangkutan diduga melanggar disiplin

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Pegawai Negeri Sipil, atau membentuk tim evaluasi kinerja apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kontrak kinerja yang disepakati.

2. Kami tegaskan kembali kepada Saudara Bupati Nabire **untuk segera menindaklanjuti** Rekomendasi KASN atas pelanggaran sistem merit tersebut di atas.
3. Kami berharap bahwa Saudara Bupati Nabire akan menindaklanjuti rekomendasi KASN, sebagai bagian dari kewajiban untuk menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan peraturan lainnya.
4. Kami sampaikan kembali bahwa atas tindak lanjut Rekomendasi KASN dimaksud akan menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menerbitkan Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire dimasa mendatang.

Rekomendasi yang telah KASN sampaikan sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat, dan wajib ditindaklanjuti **oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang**. Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas pelanggaran prinsip Sistem Merit dan ketentuan Perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa (1) peringatan, (2) teguran, (3) perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, (4) hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang, dan (5) sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara Bupati Nabire, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua
5. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura
6. Pelapor

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.